

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatanliil'amin* yang artinya agama menjadi *rahmah* bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni hubungan kepada Allah, dan hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan.

Akad dengan orang lain terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah sebuah kemestian sosial yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang seiring pertumbuhan masyarakat. Saat ini akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hidup setiap orang tidak akan bisa lepas dari akad.

Akad secara bahasa adalah ikatan antara dua hal, baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi. Menurut istilah yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya¹. Akad adalah ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya, dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik hal ini memberikan

¹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 51.

kemaslahatan bagi dirinya sendiri ataupun tidak. Di dalam buku-buku fikih *mu'amalah* yang lain, akad bisa dipahami sebagai janji - janji.²

Salah satu mu'amalat yang diatur pelaksanaannya adalah kerja sama (*musyarakah*) dan *ijarah*. Adapun pengertian kerja sama atau *musyarakah* secara harfiah maknanya adalah penggabungan, pencampuran atau serikat, sedangkan pengertian *musyarakah* dapat didefinisikan sebagai akad atau perjanjian antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.³ Sedangkan *ijarah* sendiri merupakan akad perjanjian yang berkenaan dengan memanfaatkan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan pembayaran (sewa) tertentu.⁴

Di dalam hadits juga disyari'atkan tentang *musyarakah* antara lain dalam sebuah hadits qudsi yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

(رواه ابو داوود وصححه الحاكم)⁵

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a berliu berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya apabila dia mengkhianati temannya maka Aku akan keluar di antara mereka. (HR. Abu Daud dinilai shahih oleh al- Hakim).*

Adapun yang dimaksud hadits di atas adalah bahwa Allah bersama dengan orang yang mengadakan *musyarakah*, dan Allah berjanji untuk menjaga, membimbing serta memberikan bantuan kepada keduanya dengan menurunkan

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 45

³ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar grafika, 2014, hlm.4.

⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta, Pranamedia Group, hlm. 49

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.192

berkah dalam perniagaan mereka. Apabila terjadi pengkhianatan, maka berkah itu akan dicabut dari harta kekayaan keduanya.⁶

Dalam fikih muamalah kerja sama merupakan *musyarakah* (*syirkah*) yang berarti pencampuran, persekutuan, dan kerja sama dua hal atau lebih. Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.⁷ *Musyarakah* merupakan salah satu praktek kerja sama dengan konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian saat ini dan sering digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam tataran akad *musyarakah* ataupun *mudharabah* saja tetapi juga dikembangkan dalam berbagai jenis bisnis lain yang mana belum jelas hukumnya

Secara fikih *musyarakah* terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama *ridha* di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya modal yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut.⁸

Sebagai contoh dalam satu desa terdapat pemilik perkebunan kelapa sawit, dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang, mereka menggarap lahan kelapa sawit tersebut, dan mendapatkan hasil panen yang berbeda-beda misalnya, buruh A

⁶ Muhammad Samsul Haqq Al-Azim Abadi, *Awn Al-Ma'bud Sarh Sunan Abi Dawud*, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 2007, hlm. 240.

⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 142

⁸ Imam Asy- Syaukani, *As- Sailul Jarar III*, Al-Jami'ah, Oktober 1996, hlm. 246-248.

menghasilkan 100 ton, buruh B menghasilkan 150 ton, buruh C menghasilkan 250 ton, buruh D menghasilkan 175 ton, dan buruh E menghasilkan 190 ton. Kerja sama ini diartikan bahwa para buruh pemanen tersebut mengumpulkan hasil panennya secara bersama-sama kepada pemilik kebun, dan hasil tersebut dibagi secara rata kepada 5 buruh tersebut sebagai upah.⁹

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kerja sama yang dilakukan para buruh kelapa sawit di Desa Mulya Jaya di mana hasil panen berbeda namun hasil upah disamakan atau dibagi rata. Persoalan ini perlu diselesaikan agar para buruh tidak merasa dirugikan dan transaksi kerja sama tersebut sesuai dengan hukum dan prinsip dalam Islam. Karena memperhatikan kepentingan kepastian hukum mengenai pelaksanaan kerja sama para buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN FIKIH MUA’MALAH AKAD MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP PELAKSANAAN KERJA SAMA PARA BURUH KELAPA SAWIT DI DESA MULYA JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**”

⁹ Wawancara dengan Muhammad Ihsan, Buruh Pemanen, Desa Mulyajaya Kabupaten Musirawas Utara, di Desa Mulyajaya tanggal 27 Januari 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fikih *mua'malah* tentang akad *musyarakah* dan *ijarah*?
2. Bagaimana pelaksanaan kerja sama para buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara?
3. Bagaimana analisis fikih *Mua'malah* akad *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap kerja sama para buruh kelapa sawit di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tinjauan fikih *mua'malah* tentang akad *musyarakah* dan *ijarah*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama para buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Untuk mengetahui analisis fikih *mua'malah* akad *musyarakah* terhadap kerja sama para buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, terutama bagi penelitian tentang kerja sama di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditinjau dari fikih mua'malah pada akad musyarakah. Sekaligus sebagai tambahan referensi bagi penelitian di lingkungan kampus dan professional dan diharapkan mampu memberikan kontribusi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca untuk mengetahui analisis fikih mua'malah akad musyarakah dan ijarah terhadap pelaksanaan kerja sama para buruh kelapa sawit di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara serta menambah pengalaman dan wawasan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pokok yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Data	Hasil Penelitian
1.	Rusydi Bidawan	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Antara Pemilik Tanah dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkovensional Di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah	Kualitatif	Dengan mengangkat permasalahan mengenai akad sewa menyewa antara pemodal dan pemilik tanah. Di mana pemodal tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai penyewa. Dengan kesimpulan bahwa bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pemilik tanah adalah akad sewa menyewa. Pelaksanaan akad sewa menyewa dipenambangan inkovensional tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu tidak dapat menjaga barang sewaan dengan baik, tetapi karena adanya keridhaan maka akad tersebut tetap sah. Dan mengenai pengupahan yang

				<p>diterapkan dalam tambang inkonvensional sudah sesuai dengan hukum Islam di mana upah yang didapat tergantung pada hasil kerja mereka, semakin banyak pendapatan kerja yang mereka hasilkan maka semakin banyak juga pendapatan yang mereka terima.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.	Ernawati	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kerja sama Pengelolaan Sawah Di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai	Kualitatif	Memberikan kesimpulan komparasi bahwa kerja sama yang dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai dilakukan dengan asas tolong menolong, perjanjian kerja samanya dilakukan dengan cara kekeluargaan, dan juga bagi hasil dari kerja sama tersebut telah disebutkan di awal perjanjian sesuai kesepakatan
3.	Eka Fitriainingsih	Studi Terhadap Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Tirta Mulya Kabupaten Banyuasin	Kualitatif	Mengangkat permasalahan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan pendaftaran sebagai anggota dengan syarat yang telah ditentukan. Menjelaskan komparasi bahwa kerja sama dengan segala

				pengelolaan keperluan perawatan dan pemeliharaan pohon ditanggung oleh pengelola kebun kelapa.
4.	Chairil Kurniawan	Tinjauan fiqh muamalah terhadap kerja sama usaha travel di P.O Selatan Travel Palembang-Manna	Kualitatif	Mengangkat permasalahan bahwa tidak ada kejelasan di awal akad mengenai pekerjaan dalam kerja sama usaha travel. Dan memberikan kesimpulan komparasi bahwa proses mekanisme kerja sama usaha travel dapat diperbolehkan dengan akad tertulis.

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat secara langsung di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang diperoleh dari buruh pemanen kelapa sawit di Desa Mulyajaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dari buku - buku fikih *mua'malah* seperti buku Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan oleh M. Ali Hasan, buku Fiqh Muamalah karya Nasrun Harun dan buku Hukum Perjanjian Dalam Islam oleh Chairuman dan Suharwadi. Serta artikel artikel terkait, jurnal dan media elektronik (internet).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat beberapa orang, lembaga, media dan

lainya¹⁰. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kelompok buruh pemanen di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang berjumlah 10 orang.¹¹

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut Suharsini Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil di antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala yang sudah terjadi di lapangan.
- b. Wawancara jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah sebuah wawancara yang dilakukan oleh satu orang peneliti dengan satu, dua orang atau

¹⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, hlm. 81.

¹¹ Wawancara dengan Iwan Junaidi, Kepala Desa Mulyajaya, di Desa Mulyajaya Kabupaten Musirawas Utara tanggal 26 Januari 2020

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 118.

lebih responden yang pertanyaan bertahap dan tersusun dari arah riset menuju masalah penelitian¹³.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata - kata atau gambar.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Fikih *Mua'malah Akad Musyarakah dan Ijarah*

Bab ini menjelaskan tentang aturan fikih *mua'malah akad musyarakah* dan *Ijarah* yang meliputi bahasan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat- syarat ketentuan.

BAB III : Praktik Pelaksanaan Kerja Sama Para Buruh Di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara serta praktik kerja sama di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 233

BAB IV : Analisis Fikih *Mua'malah* Akad *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Para Buruh Kelapa Sawit Di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Bab ini berisi tentang tinjauan fikih *muamalah* akad *musyarakah* terhadap pelaksanaan kerja sama para Buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil tinjauan fikih *mua'malah*, saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

